



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum perpasaran, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d angka 13 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Dinas Perdagangan yang melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas yang melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan serta belum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas daerah dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah, perlu menetapkan pembentukan dan tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
7. Bidang adalah Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pasar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pasar.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPTD Pasar I, meliputi:
    1. UPTD Pasar Raya I;
    2. UPTD Pasar Pagi; dan
    3. UPTD Pasar Ayam.
  - b. UPTD Pasar II, meliputi:
    1. UPTD Pasar Raya II;
    2. UPTD Shopping Center; dan
    3. UPTD Tamansari.
  - c. UPTD Pasar III, meliputi:
    1. UPTD Pasar Blauran;
    2. UPTD Pasar Sayangan; dan
    3. UPTD Pasar Jalan Pahlawan.
  - d. UPTD Pasar IV, meliputi:
    1. UPTD Pasar Rejosari;
    2. UPTD Pasar Jetis;
    3. UPTD Pasar Banyu Putih;
    4. UPTD Pasar Cengek;
    5. UPTD Pasar Andong; dan
    6. UPTD Pasar Eks Boro.
- (3) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 3

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dalam penagihan dan penerimaan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun dokumen perencanaan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
  - b. menyusun rancangan kebijakan teknis UPTD Pasar berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  - c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD Pasar secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - e. menyusun rencana kegiatan operasional UPTD Pasar sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - f. melaksanakan kegiatan UPTD Pasar berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sarana perdagangan;

- h. melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- i. mengendalikan pelayanan publik UPTD Pasar berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD Pasar secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian operasional kegiatan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 4


Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang.



#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 

  
ACHMAD ROFAI 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
SRI WIDYOWATI